

ABSTRAK

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR : 183 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA UMAKATAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 22 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH

Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Umakatahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei 2023

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 2 Halaman

ABSTRAK : 1 Halaman